

## **Bab III**

### **Demografi lokasi Penelitian**

#### **A. Kabupaten Deli Serdang**

Deli Serdang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan ibu kota administratifnya berada di Lubuk Pakam. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1.953.986 jiwa (2022), menjadikannya salah satu kabupaten dengan populasi terbesar di Sumatera Utara menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Daerah ini dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah serta keanekaragaman budaya yang mencakup suku Melayu Deli, Melayu Serdang, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, dan berbagai suku pendatang seperti Jawa, Minangkabau, Nias, Tionghoa, dan India.

Secara historis, Deli Serdang sebelumnya dikenal sebagai Kabupaten Deli dan Serdang, dengan pusat pemerintahannya di Kota Medan. Wilayah ini merupakan gabungan dari dua kesultanan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kesultanan Serdang di Perbaungan. Bandara Kualanamu, yang menggantikan Bandara Polonia, terletak di wilayah Deli Serdang, tepatnya di kawasan Beringin. Pada akhir tahun 2015, sistem Bus Rapid Transit Trans Mebidang mulai beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang, memperkuat konektivitas transportasi di daerah ini.

Pada tanggal 14 November 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, wilayah Deli dan Serdang ditetapkan sebagai daerah otonom dan diubah namanya menjadi Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

#### **Perubahan Kawasan/ Wilayah**

Sejak dibentuk menjadi kabupaten hingga tahun 70an, kawasan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti Kota Medan, Kota Tebing Tinggi,

dan Kota Binjai yang terletak di beberapa bagian kawasan perbatasan. beberapa waktu lalu meminta/mempertimbangkan perluasan wilayah bila luasnya berkurang menjadi 4397,94 km<sup>2</sup>.

Pada awal masa pemerintahannya, kota Medan berperan sebagai pusat administrasi karena mayoritas wilayahnya merupakan bagian dari "Tanah Deli", yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Deli Serdang. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1980-an, pusat pemerintahan daerah tersebut dipindahkan ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 30 kilometer dari Medan di sepanjang jalan raya Trans Sumatera, dan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Letak Geografis Kabupaten Deli Serdang**

Pada tahun 2004, Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan signifikan baik dari segi geografi maupun administrasi pemerintahan dengan pemekaran menjadi Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2003. Pemekaran ini berdampak pada potensi-potensi daerah yang ikut terpengaruh. Saat ini, luas wilayahnya mencapai 2.394,62 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 22 kecamatan serta 394 desa/kelurahan, menempati 3,34% luas wilayah Sumatera Utara. Posisi Bupati Deli Serdang adalah sebagai pemimpin tertinggi di kabupaten ini, bertanggung jawab kepada gubernur provinsi Sumatera Utara. Ashari Tambunan dan Ali Yusuf Siregar terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati Deli Serdang 2018 untuk periode 2019-2024, dan dilantik oleh gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, pada 23 April 2019 di Kota Medan.<sup>1</sup>

### **1. Nama-nama kecamatan**

Kabupaten Deli Serdang, dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1.953.986 jiwa, memiliki kepadatan penduduk sebesar 782 jiwa per km<sup>2</sup> menurut data BPS. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan, antara lain Gunung Meriah, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namo Rambe, Sibiru-biru, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak,

---

<sup>1</sup> BPS Deli serdang, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia-deli-serdang>, diakses 06 Juni 2024 jam 06.00 wib

Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, Pagar Marbau, STM Hilir, dan STM Hulu.

Secara agama, mayoritas penduduk Deli Serdang beragama Islam, mencapai 78,16% dari total populasi berdasarkan Data Kependudukan 2018. Kristen menyusul dengan persentase 19,63%, terdiri atas Protestan sebanyak 16,81% dan Katolik sebanyak 2,82%. Agama Buddha diikuti oleh 2,05% penduduk, sementara Hindu mencapai 0,47%, dan Konghucu hanya 0,01%.

Adapun jumlah rumah ibadah di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 901 masjid, 477 mushalla, 969 gereja Protestan, 140 gereja Katolik, dan 28 kuil/pura. Dengan total 1.515 tempat ibadah ini, setiap desa di Kabupaten Deli Serdang dilengkapi dengan sarana tempat ibadah untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah agamanya.

### **C. BP4 Di Kabupaten Deli Serdang**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang adalah bagian dari struktur Kementerian Agama yang berperan penting dalam pembinaan keluarga dan urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kantor KUA Kecamatan ini terletak strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada di jalur lintas menuju berbagai daerah. Selain itu, Kantor KUA Kecamatan ini memiliki gedung permanen yang mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan waktu, Kantor KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Sibolangit telah mengalami beberapa pergantian kepala dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Abdullah Hasan periode 1975-1979
- b. Drs. H. Sulaiman Bendek Periode 1979-1983
- c. Drs. Muhammadiyah Periode 1998-2007
- d. Zahari Abdullah S.Ag Periode 2007-2009
- e. Zakaria SH.I Periode 2009-2011
- f. Fadli S.Ag Periode 2018-2022
- g. Ahmad Sayuti Hasibuan Periode 2024 - sekarang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Sibolangit telah menentukan visi misi sebagai berikut.

**Tabel. 6 Visi dan Misi KUA Kecamatan**

**Visi**

Terdepan Melayanai Ummat

**Misi**

- ❖ Membuat KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Sibolangit Sebagai Sentral Kegiatan Keagamaan Berbasis Syari'ah.
- ❖ Menaikkan mutu layanan Nikah dan Rujuk yang Berorientasi pada Profesionalitas dan kepuasan Masyarakat.
- ❖ Mengadakan Masyarakat Madani Melalui Peningkatan layanan dan Pembinaan di Bidang Kemasjidan, Ziswaf, Haji, Sosial, Produk Halal dan Keluarga bahagia Sakinah
- ❖ Menciptakan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan masyarakat

Visi dan misi KUA Kecamatan yaitu Ummat Islam Percut sebagai pusatnya di Kelurahan Sei Tua dan In Sibolangit bergerak dalam kegiatan keagamaan sehingga visi dan misi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di kelurahan tersebut.

2. Selain itu, dalam rangka melaksanakan visi dan tugas yang telah ditetapkan, pihak Keagamaan daerah telah menyusun struktur organisasi Kantor Keagamaan (KUA) sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sistematis. . Struktur organisasi KU Kabupaten merupakan contoh keberadaan organisasi yang dikelola sesuai program atau kegiatan untuk mencapai visi dan misi, maka struktur organisasinya adalah sebagai berikut.

**3. Gambaran BP4 KUA Kecamatan Hampan Perak Percut sei tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang**

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi tingkat kecamatan dimana BP4 membantu

Kementerian Agama dalam hal terkait pembinaan keluarga , yang berada di tingkat kecamatan. Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berkedudukan di KÜ kabupaten, yakni di lingkungan kantor Kantor Agama kabupaten. Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit diketuai oleh Kepala Biro Agama sendiri yang juga mengetuai BP4 Kecamatan.

Namun jika melihat sejarahnya, Badan Sub Daerah (BP4) tersebut di atas berdiri pada tahun 1975 sejak berdirinya Sub Daerah Kanwil Agama. Namun Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan (BP4) diaktifkan kembali pada tahun 1979 menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kantor Agama Kecamatan).

#### **B. Langkah dan Cara Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Dalam Mengedukasi Masyarakat**

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan merupakan suatu badan yang berada pada instansi pemerintah tingkat kabupaten yaitu Badan Keagamaan Biro Urusan dimana pemerintah berharap, BP4 dapat membantu Kementerian Agama mewujudkan misinya dengan menciptakan keluarga muslim sejahtera karena wilayah BP4 lebih mudah diakses dan dekat dengan masyarakat. bahwa dia mengetahui secara langsung keadaan masyarakat.

Dalam membangun pernikahan yang baik, BP4 berperan penting dalam memastikan pemahaman masyarakat. Maka BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampanan Perak, Sibolangit, merupakan langkah mewujudkan tujuan terciptanya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Kegiatan BP4 Kemenag Kecamatan Deli Serdang untuk pemahaman masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan pernikahan kepada calon pengantin (SUSCATIN)  
Diketahui bahwa BP4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan umat Islam di Indonesia dan mewujudkan pernikahan abadi dan kebahagiaan menurut tuntunan Islam. Oleh karena itu, langkah KUA BP4 Kemenag Kabupaten Deli

Serdang memberikan bimbingan pernikahan kepada calon pasangan suami istri (SUSCATIN). Instruksi ini hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang hendak menikah, selanjutnya BP4 melakukan pembinaan dan edukasi kepada pasangan suami istri dengan memberikan pengaturan. agar keluarga mewujudkan keluarga yang sakina dan meletakkan dasar keluarga serta menjaga keutuhan rumah tangga. Di KUA Kemenag Kabupaten Deli Serdang, konseling perkawinan dilakukan 10 hari sebelum akad nikah ditandatangani. Tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk mencegah perceraian dan pertengkaran antar pasangan suami istri, sebagaimana diketahui dalam Al-Qur'an, Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang melakukan semua pembinaan pranikah. , namun Al-Qur'an sendiri telah memberikan rambu-rambu yang melatih wanita-wanita agar tidak terjerumus pada perbuatan dan perbuatan yang dilarang. anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman! Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim 66: Ayat*

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk memelihara dirinya masing-masing keluarga Anda, yaitu istri dan anak-anak Anda, untuk menyelamatkan mereka dari api neraka karena laki-laki bertanggung jawab atas mereka. . pendidikan dan bimbingannya selalu taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan terlarang

## 2. Nasihat bagi pasangan suami istri yang (konflik).

Langkah BP4 KUA Kemenag Deli Serdang untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan menasehati pasangan suami istri yang sedang berselisih, hal ini dapat dilakukan ketika salah satu pasangan datang siap untuk meminta nasehat, ketika terjadi perselisihan, petugas BP4 BP4 membimbing pasangan suami istri tersebut. pasangan. untuk melakukan proses mediasi sesuai prosedur yang diselenggarakan oleh Deli Serdang untuk urusan agama kecamatan Kemenag di kantor, yaitu. para pihak akan dipanggil kembali satu minggu setelah mediasi. , tujuan diadakannya jeda pemanggilan antara pihak-pihak yang bersengketa adalah untuk memberikan kesempatan bagi suami istri untuk memikirkan kembali keputusannya. Apabila BP4 telah menyelesaikan mediasi namun para pihak masih berkonflik dan ingin bercerai, BP4 akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan syar'iah Meureudu. Namun apabila timbul perselisihan dan tidak sampai ke pihak BP4, maka BP4 tidak akan menyelesaikan perselisihan tersebut terhadap para pihak.

Hal Kalau bicara hukum Islam, mediasi bukanlah peristiwa baru, namun di dalam Al-Qur'an sendiri Allah telah menjelaskan bahwa perdamaian adalah jalan terbaik bagi para pihak, dalam ayat Surat Nisa di dalam Al-Qur'an. 128 Allah berfirman:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': [4] 128)*

ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan tidak lepas dari kesalahpahaman antara suami dan istri, jika kesalahpahaman tersebut tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri dan

perselisihan tersebut telah mencapai tingkat yang dapat mengancam terpeliharanya pengurusan rumah tangga bagi suami dan istri. tidak lagi terasa hadirnya keasyikan dalam pembicaraan karena sifat-sifat yang tadinya dapat berujung pada perceraian, maka alangkah baiknya jika dilakukan perdamaian antara suami dan istri untuk menjaga dan memelihara kelangsungan perkawinan.

Pada ayat kedua Allah menyebutkan penyelesaian perselisihan. , khususnya dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, apabila timbul perselisihan antara suami dan istri dalam bidang perekonomian. Allah berfirman dalam ayat 35 Nisa, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anatara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An• Nisa': [4]:35).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan (perselisihan) yang berujung pada perceraian, kirimkanlah seseorang kepada suami istri yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Hakim, yang ditunjuk untuk menangani permasalahan mereka secara sukarela dan atas persetujuan kedua belah pihak, bertindak sebagai mediator antara keluarga atau kerabat mereka. Tuhan memberikan taufikia kepada pasangan suami istri saat mereka mencoba kembali menjalani kehidupan pesta. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui permasalahan-permasalahan yang tersembunyi dari hamba-hamba-Nya.<sup>54</sup>

3. Berkomunikasi dengan masyarakat yang baik, saling memberi nasehat antara satu golongan dengan golongan yang lain *Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imra ayat 104 yaitu:*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>٥٤</sup> وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segelangan orang yang menyuru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: [3]:104).*

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Deli Serdang masih menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja optimal. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui diskusi, seminar, dan kegiatan komunalisasi, BP4 Serdang Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai positif dalam perkawinan serta hukum positif yang mengaturnya.

Sayangnya, saat ini BP4 hanya fokus pada pemberian pemahaman kepada calon pengantin yang hendak menikah, tanpa memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya BP4 dalam membangun kesadaran akan pentingnya perkawinan dan perlindungan terhadap rumah tangga belum mencapai targetnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pihak BP4 Serdang Kementerian Agama untuk melibatkan masyarakat luas dalam diskusi dan seminar terkait, sehingga nilai-nilai kekeluargaan yang diadvokasi BP4 dapat tersebar dan diimplementasikan dengan lebih baik di tengah-tengah masyarakat.

Peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan perkawinan yang harmonis dan berkualitas. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mampu memahami peran serta mereka dalam menjaga rumah tangga, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh agama dan adat istiadat, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh akal sehat dan moralitas masyarakat..

Dari perspektif hukum Islam, Al-Qur'an tidak memberikan detail khusus mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan sosialisasi, tetapi memberikan contoh kepada umatnya bahwa sosialisasi adalah hal yang penting untuk saling mengenal dan

menyerukan kebaikan. Allah memberikan contoh ini sebagai bentuk dakwah Islam, karena sosialisasi adalah bagian dari aktivitas yang diperintahkan oleh Allah.

Oleh karena itu, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran penting dalam menyediakan sosialisasi yang berkaitan dengan pernikahan, guna mempersiapkan pengantin baru dalam memulai kehidupan berumah tangga. BP4 di Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit bertujuan untuk mencegah perceraian di wilayah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat yang ingin menikah.

Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan dua calon pengantin (catin), yaitu Sabda dan Mulyani, serta Rivaldi dan Asrina Sari, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BP4 memberikan layanan konseling pernikahan selama satu hari kepada calon pengantin. Konseling ini bertujuan agar mereka memahami makna dan tujuan pernikahan serta diberikan pengetahuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya terbatas pada saat bimbingan menjelang akad nikah, tetapi juga melalui khotbah pernikahan untuk memberikan pemahaman dan konseling kepada calon pasangan mengenai makna dan tujuan pernikahan. BP4 di Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit berkomitmen untuk menyediakan pedoman pernikahan yang bertujuan agar suami dan istri dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Abdullah dan Rina Sari, calon pengantin dari wilayah tersebut, mengungkapkan bahwa seluruh calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit wajib mengikuti bimbingan pernikahan yang telah ditetapkan. Pedoman ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang

menjadikan bimbingan ini sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.

Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, pelatihan yang serupa juga diadakan dengan nama pelatihan massal untuk calon pasangan, agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun pelatihan ini tidak diselenggarakan setiap minggu, namun tetap menjadi bagian dari program yang dijalankan oleh Kantor Agama Deli Serdang untuk memberikan bekal kepada masyarakat dalam mengelola rumah tangga dengan baik. Dengan demikian, setiap pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit diharapkan dapat mengikuti bimbingan pernikahan ini sebagai langkah awal yang penting untuk mempersiapkan diri secara baik sebelum memasuki ikatan pernikahan yang sakral dan bertanggung jawab..

Abdullah dan Rina Sari, dalam wawancara dengan peneliti, menceritakan pengalaman mereka sebagai salah satu pasangan yang menjalani proses mediasi melalui BP4 di KUA Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit. Awalnya, ketika mereka menghadapi perselisihan dalam rumah tangga, masalah ini pertama kali ditangani oleh perangkat desa di tempat tinggal mereka. Namun, karena perselisihan terus berlanjut, mereka kemudian memutuskan untuk meminta bantuan dari BP4 di KUA setempat.

Proses mediasi di BP4 dimulai dengan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan sesi mediasi secara terpisah. Dalam sesi mediasi ini, BP4 mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut, serta mencari titik temu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga. Selain itu, BP4 juga memberikan nasihat dan panduan mengenai dinamika rumah tangga, dengan tujuan membantu pasangan untuk memahami lebih dalam akan pentingnya menjaga dan membangun hubungan yang harmonis.

Menurut Abdullah dan Rina Sari, melalui proses mediasi ini mereka berhasil menemukan kesepakatan untuk memulihkan hubungan mereka sebagai suami istri. Mereka mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh BP4 di KUA Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit, yang memberikan ruang bagi

mereka untuk saling berdialog dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh BP4 di KUA tersebut tidak hanya sebatas menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pasangan untuk membangun kembali kepercayaan dan komunikasi dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, peran BP4 sebagai mediator dalam menangani konflik rumah tangga di masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan membina masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan sosial.

Kesimpulan dari tantangan yang dihadapi BP4 di wilayah Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit dapat dibagi menjadi beberapa aspek krusial. Pertama, konselor BP4 yang terlibat dalam mediasi untuk mencegah perceraian belum sepenuhnya memiliki keahlian yang memadai dalam bidangnya. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memilih konselor yang memiliki sertifikasi mediasi, sehingga mereka dapat menjadi perantara yang kompeten dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kedua, kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap peran penting BP4 berdampak pada kurangnya komunikasi dan kerjasama yang optimal antara berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Penguatan koordinasi antarinstansi ini penting untuk meningkatkan efektivitas BP4 dalam memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat terkait perkawinan dan keluarga.

Ketiga, masalah sumber daya manusia (SDM) dalam struktur kelembagaan BP4 menjadi hambatan lainnya. Reformasi dalam pengelolaan SDM, termasuk peningkatan kualifikasi dan keterampilan, serta optimalisasi struktur kelembagaan BP4 perlu dilakukan. Hal ini akan mendukung peningkatan kapasitas BP4 dalam memberikan layanan yang berkualitas dan tepat waktu kepada masyarakat.

Dari analisis tantangan yang dihadapi, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan peran BP4 antara lain penerapan sertifikasi mediasi

bagi konselor, reformasi struktur kelembagaan BP4, dan optimalisasi program kerja. Sosialisasi yang lebih luas tentang peran dan fungsi BP4 juga perlu dilakukan secara bertahap kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya mendapatkan bimbingan dan konseling sebelum mengambil keputusan pernikahan.

Terakhir, untuk memastikan BP4 dapat beroperasi secara independen dan efisien, perlu dipertimbangkan untuk memberikan kantor tersendiri bagi BP4 yang tidak lagi tergantung pada struktur Badan Urusan Agama (KUA). Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan kontribusi BP4 dalam menciptakan keluarga yang harmonis serta mengurangi angka perceraian di masyarakat.

